



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 13 SERI A NOMOR SERI 02**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1965, (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor
2006, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952) ;

7. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor
104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4021) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Pemerintah Tahun 2001
Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Kedudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2005;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2005 ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
DearahTahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp. 264.444.074.402,-
- b. Belanja Rp. 203.814.692.731,-
Surplus/defisit Rp. 60.629.381.671,-
- c. Pembiayaan
 - Penerimaan Rp. 42.991.997.051,01
 - Pengeluaran Rp. 103.621.378.722,01
 - Surplus/ defisit Rp. 60.629.381.671,-

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi
pendapatan sejumlah Rp. 54.924.049.317,
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp. 209.520.025.085,-
 - b. Realisasi Rp. 264.444.074.402,-
Selisih lebih/(kurang) Rp. 54.924.049.317,-

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 43.407.180.610,41 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan

Rp. 247.221.873.341,41

b. Realisasi

Rp. 203.814.692.731,-

Selisih lebih/(kurang) Rp. 43.407.180.610,41

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 98.331.229.927,41 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/ defisit setelah perubahan

Rp. 37.701.848.256,41

b. Realisasi

Rp. 60.629.381.671,-

Selisih lebih/(kurang) Rp. 98.331.229.927,41

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.840.148.794,60 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah perubahan Rp. 41.151.848.256,41

2) Realisasi Rp. 42.991.997.051,01

Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.840.148.974,60

b. Pengeluaran

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD.
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD.
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas.
4. Lampiran IV : Neraca Daerah.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 26 September 2006

BUPATI TANAH LAUT

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Di undangkan di Pelaihari
Pada tanggal 21 November 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

H. ATMARI

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 13 Tahun 2006
Seri A Nomor seri 02